

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia selalu berinteraksi dengan sesamanya untuk mengadakan transaksi ekonomi, salah satunya adalah jual beli. Jual beli tidak terlepas dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya orang lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain yang disebut muamalah.

Muamalah sesama manusia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kemajuan didalam kehidupan manusia, oleh karenanya ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW ini memiliki sisi keunikannya tersendiri, dimana didalam ajaran Nabi Muhammad SAW tidak hanya bersifat komprehensif, tetapi juga universal. Komprehensif disini diartikan mencakup seluruh aspek kehidupan, baik sosial (hubungan sesama makhluk) ataupun ritual, sedangkan universal dapat diaplikasikan kapan pun hingga hari akhir.

Didalam praktek jual beli, terdapat dua jenis yaitu jual beli langsung dan tidak langsung. Contoh dari jual beli langsung adalah jual beli tradisional misalnya di mini market dan pasar tradisional. Aktivitas tersebut dilakukan dengan tatap muka antara pembeli dan penjual. Kita dapat melihat pula pada proses tawar menawar pembeli dapat secara langsung melihat barang yang akan dibeli dan pastinya transaksi juga berlangsung dilakukan secara fisik (tatap muka).

Selanjutnya adalah aktivitas jual beli dengan tidak bertatap muka (tidak bertemu secara langsung) dapat menggunakan *gadget* atau *smart phone*. Dengan perkembangan teknologi aktivitas jual beli dapat dilakukan secara modern dengan meniadakan atau mengurangi aktivitas secara

tradisional. Dengan adanya penggunaan fasilitas internet memungkinkan aktivitas pada jual beli bisa dilakukan kapanpun dan dimana saja. Hal tersebut sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat, dalam dunia bisnis dinamakan jual beli *online*.

Perkembangan teknologi informasi di dunia mengalami kemajuan yang begitu pesat. Mulai dari perkembangan teknologi informasi itu sendiri telah menciptakan perubahan sosial, ekonomi dan budaya. Di Indonesia sendiri juga mengalami dampak positif maupun negatif, salah satunya menimbulkan permasalahan hukum terkait dengan penyampaian informasi dan transaksi elektronik.¹

Transaksi *online* semakin banyak mendapatkan perhatian dari para peminat jual beli *online* dengan seiring perkembangan teknologi yang memudahkan proses jual beli tersebut. Selain disebabkan oleh kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan mudah serta praktis karena masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam memilih produk.

Selain itu, pembeli dapat langsung memilih barang yang dibutuhkan dalam bentuk pesanan, tetapi barang yang diperjualbelikan tersebut hanya ditunjukkan dalam bentuk gambar yang dilengkapi dengan harga dan spesifikasi dari barang yang akan dijual tersebut, sehingga kita tidak perlu bertatap muka secara langsung karena jual beli *online* lebih mudah dan praktis.²

Dalam fiqh Islam jual beli pesanan disebut dengan ba'i *as-salam* yang menyerahkan sesuatu barang penyerahannya ditunda terlebih dahulu, atau dengan kata lain menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan membayar modal lebih awal sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari. Sebagaimana jual beli, dalam akad *as-salam* harus terpenuhi rukun dan syaratnya.³

Dalam perspektif ekonomi islam, kebebasan disini dibatasi oleh aturan main yang jelas dan kebutuhan terbatas dengan sumber daya yang

¹Belly Riawan dan I Made Mahartayasa, "Perlindungan Konsumen dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli *Online* di Indonesia", *Kertha Semaya*, Vol. III, No. 1 (Januari 2015) : 1.

²Runto Hedianna & Ahmad Dasuki Aly, "Transaksi Jual Beli *Online* Perspektif Ekonomi Islam", *Al-Mustashfa : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol III, No. 2 (2015) : 41.

³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 113.

tidak terbatas, yang tidak terbatas bukan kebutuhan namun keinginan, hal ini telah dijabarkan dalam Al-Qur'an Surat *An-Nisa* ayat 29⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”

Menurut Tafsir Ibnu Kasir yang dimaksud ayat di atas ialah Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan bathil, yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar'i seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum syar'i, tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita, bahwa untuk memperoleh rizki tidak boleh dengan cara yang batil yaitu yang bertentangan dengan hukum Islam dan dalam jual beli harus didasari saling rela merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.⁵

Hukum dari jual beli salam sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati pada waktu transaksi dilakukan, baik kualitas barang, kuantitas barang, harga dan waktu penyerahan barang meskipun dilihat dari satu aspek, barang yang diperjualbelikan tidak ada pada saat transaksi, namun pada jual beli salam barang yang diperjualbelikan jelas baik kuantitas maupun kualitasnya.⁶

Ekonomi Islam dikenal adanya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang wajib diterapkan oleh pelaku bisnis muslim, adapun jual beli yang harus

⁴ Alvien Septian Haerisma, *Dinar dan Dirham Study Penerapan dan Perkembangan*, (Cirebon: Edufision Publising, 2011), 1.

⁵ Runto Hediana & Ahmad Dasuki Aly, “Transaksi Jual Beli *Online* Perspektif Ekonomi Islam, Al-Mustashfa” : *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. III, No.2 (2015) : 41.

⁶ Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta :Gaya Media Pratama, 2007), 147.

dihindari adalah *gharar* (ketidakpastian) jual beli seperti ini adalah jual beli yang dilarang dalam Islam. Bisnis *online* diperbolehkan dalam Islam namun menjadi haram apabila mengandung unsur *gharar*, dengan begitu pelaku bisnis *online* harus menjelaskan secara rinci barang yang akan dijual tersebut.

Merugikan salah satu pihak adalah bukan prinsip jual beli yang ada didalam Islam, baik penjual maupun pembeli harus menghindari riba serta prakteknya. Jual beli dapat dilakukan secara sah dengan memberi manfaat yang tepat maka harus terealisasi rukun dan syarat jual beli tersebut yang berkaitan dengan penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan sehingga jual beli dapat dilakukan dengan benar, adil dan jujur serta paham bisnis secara Islam dapat terlaksana dengan baik apabila pelaku bisnis merupakan individu yang telah mengkaji mengenai keilmuan ekonomi Islam.

Jual beli pesanan pada zaman modern ini lebih terlihat dalam pembelian alat-alat *furniture*, baju, tas, sepatu, kosmetik, dan lain-lain. Barang-barang seperti ini biasanya dipesan sesuai spesifikasi yang diinginkan konsumen. Jual beli pesanan boleh dilakukan dengan syarat harga barang-barang tersebut yang akan dibeli dibayar terlebih dahulu dan barang tersebut akan dikirimkan dikemudian hari.⁷

Praktek jual beli pesanan secara *online* tersebut juga diadopsi oleh BT Batik Trusmi yang ada di Plered. BT Batik Trusmi tersebut sudah memiliki website pribadi dalam memasarkan dan menjual produknya. Selain itu BT Batik Trusmi juga menjual produk melalui *e-commerce*, diantaranya menggunakan Website, Instagram, Facebook Lazada, Shopee dan Tokopedia.

Metode *e-commerce* ini digunakan karena mudah dioperasikan serta dapat dijangkau oleh semua kalangan, terutama pada masa pandemi covid-19. Seperti yang kita tahu, masa pandemi covid-19 mempengaruhi sebagian besar kegiatan bisnis mulai dari kegiatan operasional, pemasaran dan penjualan, serta cara kita berkomunikasi dengan *customer*. Dengan

⁷Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, 147.

adanya perubahan tersebut menjadi kesempatan yang dapat dimanfaatkan pelaku bisnis khususnya bisnis *online*, tetapi juga menjadi tantangan yang perlu diantisipasi, pebisnis harus bisa secara jeli melihat peluang dari pertumbuhan ini dan melakukan inovasi untuk beradaptasi dalam pengembangan bisnisnya.

E-commerce ini sangat efisien bagi para konsumen yang ingin membeli produk di BT Batik Trusmi. Walaupun bisnis *online* memiliki banyak kelebihan tetapi ada juga sisi negatif yang dapat menimbulkan masalah. Contohnya dengan adanya barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertera saat penjualan, barang yang tidak sampai kepada konsumen dan lain sebagainya. Oleh karenanya peneliti merasa perlu untuk mengkaji bagaimana cara penyelesaian masalah yang terjadi dalam praktek jual beli *online* di BT Batik Trusmi.

Sistem *Online*, dalam Islam diqiaskan dengan akad Salam. Akad ini diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kedzaliman, penipuan, kecurangan dan sejenisnya, oleh karena diperlukan penelitian terhadap BT Batik Trusmi terkait implementasi akad *as-Salam* dalam jual beli pesanan secara online pada produk BT Batik Trusmi tersebut apakah sesuai dengan syarat dan rukunnya atau tidak.

Dari paparan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **IMPLEMENTASI AKAD SALAM DAN PENYELESAIAN MASALAH JUAL BELI *ONLINE* DI BT BATIK TRUSMI CIREBON PADA MASA PANDEMI COVID-19.**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini berisikan hal-hal mengenai Implementasi Akad Salam dan Penyelesaian Masalah Jual Beli *Online* di BT Batik Trusmi Cirebon pada Masa Pandemi Covid-19.

2. Pembatasan Masalah

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dan agar penelitian ini dapat dilaksanakan secara fokus maka terdapat batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu penelitian ini dilakukan berkaitan dengan penelitian yang hanya terfokus pada Implementasi Akad Salam dan Penyelesaian Masalah Jual Beli *Online* di BT Batik Trusmi Cirebon pada Masa Pandemi Covid-19 yang berada di daerah Plered.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana prosedur jual beli pesanan secara *online* di BT Batik Trusmi Cirebon?
- b. Bagaimana implementasi akad *as-salam* di BT Batik Trusmi Cirebon?
- c. Bagaimana cara penyelesaian masalah saat terjadi sengketa antara penjual dan pembeli di BT Batik Trusmi Cirebon?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan, menghubungkan penelitian dengan literatur yang ada, dan mengisi celah-celah dalam penelitian sebelumnya.

Namun secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui prosedur jual beli pesanan secara *online* di BT Batik Trusmi Cirebon.
- b. Mengetahui implementasi akad *as-salam* di BT Batik Trusmi Cirebon.
- c. Mengetahui cara penyelesaian masalah saat terjadi sengketa antara penjual dan pembeli di BT Batik Trusmi Cirebon.

2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Secara Teoritis

Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi pembaca, baik mahasiswa maupun masyarakat luas tentang Implementasi Akad Salam dan Penyelesaian Masalah Jual Beli *Online* di BT Batik Trusmi Cirebon pada Masa Pandemi Covid-19 dan dapat digunakan sebagai dasar pengetahuan maupun pengalaman dalam kegiatan penelitian berikutnya bagi mahasiswa/i di lingkungan kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

b. Manfaat Secara Praktisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebuah referensi untuk penelitian selanjutnya dalam menambah informasi dan dalam pemecahan atas permasalahan terkait Implementasi Akad Salam dan Penyelesaian Masalah Jual Beli *Online* di BT Batik Trusmi Cirebon pada Masa Pandemi Covid-19.

D. Literatur Review/Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu

Penelitian skripsi dari Nurmalia dengan judul Jual Beli Salam (Pesanan) secara *Online* Dikalangan Mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan (Tinjauan menurut Syafi'iah). Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan *field research* dan kajian pustaka (literatur review). Hasil penelitian ini pelaksanaan jual beli salam secara *online* dikalangan mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan menurut ulama as-Syafi'iyah, Penulis menyimpulkan bahwa jual-beli salam (pesanan) secara *online* di Lingkungan UIN-SU di kalangan Mahasiswa dikatakan sah karena telah memenuhi rukun dan syarat-syarat jual-beli salam. Kemudian agar pelaksanaan jual-beli pesanan secara *online* pada waktu yang akan datang dapat berjalan sesuai dengan perkembangan zaman, maka disarankan: perlu adanya pembaharuan-pembaharuan teori dan hukum dengan

dilakukannya penerangan (penyuluhan) tentang hukum bermuamalah di kalangan Umat khususnya pada jual-beli salam (pesanan).⁸

Penelitian diatas sama-sama membahas mengenai jual beli salam secara *online*, hanya saja respondennya berbeda, responden penelitian diatas adalah mahasiswa UIN SUMUT Medan yang melakukan *e-commerce*, sedangkan saya menggunakan responden *customer* dari BT Batik Trusmi. Metode yang digunakan sama yaitu *field reseach* (data lapangan) dan kajian pustaka. Dalam penelitian ini lebih terfokus pada kitab-kitab Imam Syafi'i.

Penelitian Jurnal dari Trisna Taufik Darmawansyah dengan judul Akad *as-Salam* dalam Sistem Jual Beli *Online* (Studi Kasus *Online Shopping* di Lazada.co.id). Metode ini menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang menggambarkan dan memaparkan mengenai sistem jual beli *online* yang ada pada Lazada serta konsep jual beli dalam pandangan hukum Islam. Analisis aplikasi akad salam dengan sistem *online* dapat disimpulkan bahwa akad salam *online* diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kedzaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya. Serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual beli. Akad salam dengan sistem *online* yang dilakukan lazada belum memenuhi akad salam dalam syariat Islam. Maka disarankan bagi konsumen akad salam secara *online* hendaklah meminta informasi yang jelas mengenai produk dan barang yang dijual sebelum melakukan transaksi dengan penjual, dan selalu berhati-hati dalam bertransaksi.⁹

Penelitian diatas sama-sama menggunakan data yang dihimpun melalui pendekatan kualitatif dan menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang menggambarkan dan memaparkan mengenai sistem jual beli *online*. Hasil dari penelitian diatas adalah belum memenuhi akad salam

⁸ Nurmalia, "Jual-Beli Salam (Pesanan) secara *Online* Dikalangan Mahasiswa UIN-SU Medan (Tinjauan menurut Syafi'iyah)", (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas SU-Medan, 2018).

⁹ Trisna Taufik Darmawansyah, "Akad *as-Salam* dalam Sistem Jual Beli *Online* (Studi Kasus *Online Shopping* di Lazada.co.id)", *Jurnal Aghinya STIESNU Bengkulu*, Vol. 3, No. 1 (2020).

dalam syariat Islam, sedangkan hasil penelitian dari peneliti sudah memenuhi rukun dan syarat akad salam.

Penelitian jurnal dari Ari Kurnia Sri Rahayu yang berjudul Penerapan Jual Beli Akad Salam dalam Layanan Shopee. Metode penelitian pada jurnal ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian pada jurnal ini adalah terdapat akad yang terjadi pada layanan Shopee, yaitu *akad salam*. Transaksi dengan akad salam akan memberikan manfaat pada kedua belah pihak. Oleh karenanya, jual beli salam boleh sebagai kegiatan ekonomi berdasarkan landasan dalam Al-Quran dan Hadits. Di layanan Shopee pembeli akan mudah mencari barang yang akan dibeli, karena sudah menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari. Sedangkan penjual dapat secara langsung menerima pesanan dan mengirimkan barang kepada alamat yang telah disepakati. Oleh sebab itu, akad jual beli salam diperbolehkan dalam syariat Islam, karena akan mendapatkan keuntungan kedua belah pihak dan mempunyai hikmah bagi kedua belah pihak untuk memenuhi aktivitas sehari-hari.¹⁰

Metode penelitian pada jurnal diatas sama-sama menggunakan metode kualitatif. Untuk memperoleh datanya juga sama menggunakan berbagai macam teknik seperti pengumpulan data yang diperoleh dari data buku, data internet, dan data jurnal. Dalam penelitian ini sudah sesuai dengan syarat akad salam, dilihat dari adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli yang diharapkan tidak menghadirkan kecurangan. Belanja di layanan Shopee dengan penerapannya akad salam, maka jaminan barang yang dibeli akan aman. Selain itu juga adanya jaminan barang sampai kepada pembelinya asli. Keunggulan layanan shopee lainnya yaitu di Shopee dapat melacak sampai mana barang kalian dikirim.

Penelitian Skripsi dari Yayuk Anisah yang berjudul Praktik Jual Beli Salam pada Perdagangan Ikan Asin Perpektif Ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan praktik jual beli *salam* pada perdagangan ikan asin perspektif ekonomi Islam di desa Margasri Kec. Labuhan Mringgai Lampung Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian

¹⁰ Ari Kurnia Sri Rahayu , "Penerapan Jual Beli Akad Salam dalam Layanan Shopee", *Jurnal Ar-Ribhu*, Vol. 3, No. 2 (Desember 2020).

lapangan (*field research*), dan sifat penelitian ini adalah *deskriptif*. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian tentang praktik jual beli pesanan pada perdagangan ikan asin di desa Margasari, terdapat beberapa masalah pada praktiknya yang telah berjalan selama ini. Ada beberapa hal yang belum sesuai dengan akad maupun syarat jual beli *salam* dalam ekonomi Islam yaitu: pembayaran pada jual beli pesanan dilakukan dengan cara tunai di awal dan sebagian dibayar dengan cicilan, pada konsep jual beli *salam* modal dibayar tunai ketika akad disepakati. Begitu juga tanggungan produsen kepada konsumen belum sesuai dengan syarat jual beli *salam*, dimana biaya pengiriman kembali terhadap barang yang tidak sesuai dengan pengiriman ditanggung oleh konsumen, sedangkan modal keseluruhan merupakan tanggung jawab produsen. Dalam hal ini praktik yang terjadi pada perdagangan ikan asin secara pesanan di desa Margasari belum sepenuhnya sesuai dengan konsep jual beli *salam* dalam ekonomi Islam.¹¹

Jenis penelitian diatas adalah penelitian lapangan (*field research*), dan sifat penelitiannya adalah *deskriptif*, penelitian tersebut menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Sama halnya dengan penelitian yang peneliti tulis. Hasil penelitiannya ada beberapa hal yang belum sesuai dengan akad maupun syarat jual beli *salam* dalam ekonomi Islam. Contohnya adalah adanya pembayaran yang masih dicicil dan biaya pengiriman kembali terhadap barang yang tidak sesuai dengan pengiriman akan ditanggung oleh konsumen walaupun kesalahan tersebut ditimbulkan oleh produsen dengan alasan produsen tidak ingin mengalami kerugian.

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini memiliki kajian yang berbeda. Meskipun memiliki fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu akan tetapi dalam penelitian yang akan dikaji oleh

¹¹ Yayuk Anisah, "Praktik Jual Beli Salam pada Perdagangan Ikan Asin Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai Lampung Timur)", (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018).

peneliti ditekankan pada implementasi akad salam dan penyelesaian masalah jual beli *online* di BT Batik Trusmi yang memungkinkan adanya ketidaksesuaian barang, keterlambatan pengiriman dan ketidaksesuaian pada spesifikasi maupun kualitas dan kuantitas pesanan produk diperdagangkan.

E. Kerangka Pemikiran

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang penulisan skripsi ini, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam proposal skripsi ini demi menghindari kesalahan dan kekeliruan interpretasi maupun pemahaman makna yang terkandung dalam penegasan judul. Penelitian yang penulis lakukan ini berjudul Implementasi Akad Salam dan Penyelesaian Masalah Jual Beli *Online* Di BT Batik Trusmi Cirebon pada Masa Pandemi Covid-19. Adapun beberapa istilah-istilah yang perlu penulis uraikan yaitu, sebagai berikut :

1. Akad Jual Beli *as-Salam*

Akad *as-salam* adalah jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) dengan pengiriman barang dikemudian hari oleh penjual (*muslam illaihi*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Jadi akad *as-salam* dapat diartikan akad jual beli yang dimana pembayarannya dimuka dan barang yang diserahkan dikemudian hari. Selain itu juga Islam telah mengajarkan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan hutang hendaknya dilakukan pencatatan agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.

2. Jual Beli *Online* di (BT) Batik Trusmi

Jual beli *online* di BT Trusmi sama halnya dengan jual beli *online* pada merek dagang lainnya. Salah satunya bisa melalui Shopee, yaitu dengan cara buka aplikasi Shopee yang sudah di download, lalu cari barang yang akan konsumen inginkan. Setelah itu beli barang yang sudah dipilih oleh konsumen. Selanjutnya lengkapi alamat pengiriman. Lalu pilih metode pembayarannya yaitu bisa melalui transfer bank, kartu kredit / debit *online*, Alfamart atau Indomaret. Kemudian

lakukan pembayaran. Selanjutnya pihak BT Trusmi akan memproses pesanan tersebut dan mengirimkannya ke alamat konsumen. Serta tahap terakhir adalah menunggu barang sampai pada alamat tersebut.

3. Era Pandemi Covid-19


Pengertian pandemi merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia, umumnya menyerang banyak orang. Sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada populasi area tertentu. Era pandemi covid-19 dimana pada masa ini mengalami dampak yang signifikan bagi masyarakat, salah satunya adalah kegiatan jual beli *online*. Kegiatan *e-commerce* ini mengalami peningkatan yang disebabkan masyarakat membatasi diri untuk pergi keluar rumah sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat lebih memilih untuk menggunakan *e-commerce*. Menurut direktorat jendral perhubungan darat, penjualan sektor *e-commerce* meningkat sebanyak 26% dari rata-rata bulanan tahun 2019. Transaksi pun meningkat dari rata-rata 3,1 juta menjadi 4,8 juta per hari dan diperkirakan pengguna belanja *online* menjadi 12 juta pada tahun 2020.¹²

4. Penelitian ini akan membahas tiga rumusan masalah, yakni pertama Prosedur Jual Beli Pesanan Secara *Online* di BT Batik Trusmi Cirebon. Kedua, Implementasi Akad *as-Salam* di BT Batik Trusmi Cirebon. Ketiga, Cara penyelesaian masalah saat terjadi sengketa antara penjual dan pembeli di Toko (BT) Batik Trusmi Cirebon.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat digambarkan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut :

¹²Titik Rahmadiyah, et al., "Penerapan Kebiasaan Baru dalam Pencegahan Persebaran Pandemi Covid-19 pada Masyarakat melalui Media Sosial," *Universitas Negeri Semarang*, 3.

Tabel 1 Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penelitian

Menurut Amirul Hadi yang dikutip oleh Muh. Fitrah dan Luthfiyah bahwa metodologi penelitian adalah semua kegiatan pencarian, penyelidikan dan percobaan secara ilmiah dalam suatu bidang tertentu untuk mendapatkan fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru.¹³

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan maka penulis perlu menentukan jenis penelitian apa yang harus digunakan dalam melakukan penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu

¹³Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus* (Sukabumi: Jejak, 2017), 27.

suatu penelitian yang dilakukan di lapangan dalam keadaan yang sebenarnya dengan mengangkat data-data yang ada di lapangan mengenai hal-hal yang diteliti.¹⁴ Dimana penelitian ini penulis lakukan di BT Batik Trusmi Cirebon pada masa Pandemi Covid-19. Selain itu, peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) atau dalam arti lain adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan *literature* (kepuustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu tentang akad *as-salam* dalam jual beli *online* suatu produk.¹⁵

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan *reality empiric* dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejernih mungkin, tanpa adanya perlakuan terhadap objek yang diteliti. Pada umumnya deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam rangka penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis.¹⁶ Penelitian deskriptif yang penulis maksud adalah penelitian yang menggambarkan bagaimana Implementasi Akad Salam dan Penyelesaian Masalah Jual Beli *Online* Di BT Batik Trusmi Cirebon pada Masa Pandemi Covid-19. Selain itu, data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti, tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka.¹⁷

Dalam penelitian kualitatif, peneliti bukan mengumpulkan data sekali jadi atau sekaligus dan kemudian mengolahnya,

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 26.

¹⁵ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 14-15.

¹⁶ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 338.

¹⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 87.

melainkan tahap demi tahap dan makna disimpulkan selama proses berlangsung dari awal sampai akhir kegiatan, bersifat naratif. Peneliti dalam penelitian kualitatif mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi atau fenomena tersebut.¹⁸

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di BT Batik Trusmi yang ada di kecamatan Plered kabupaten Cirebon.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh.¹⁹ Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Dara Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dengan secara langsung dari lapangan melalui penelitian baik dengan wawancara atau observasi.²⁰ Data primer diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pemilik BT Batik Trusmi Cirebon.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.²¹ Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan kepustakaan, laporan, buku-buku, jurnal, artikel, dan berbagai macam dokumen-dokumen lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari BT Batik Trusmi yang berkaitan

¹⁸A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, 328.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineke Cipta, 2010), 107.

²⁰ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 73.

²¹ Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen* (Jakarta : Gunung Agung, 2013), 132.

dengan penelitian ini dan berbagai literatur lainnya yang mendukung dan memiliki relevansi dengan pembahasan.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Observasi

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.²² Pengumpulan data secara langsung dari tempat penelitian yaitu di BT Batik Trusmi.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan adanya tanya jawab perihal permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian terhadap narasumber yang dipercaya. Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam, wawancara mendalam merupakan sebuah interaksi informal antara seorang peneliti dengan para informannya untuk mendapatkan data-data yang valid yaitu data-data yang menunjukkan sesuatu yang ingin diketahui.²³ Wawancara ini dilakukan oleh supervisor BT Batik Trusmi, admin sosial media BT Batik Trusmi dan *customer* BT Batik Trusmi. Teknik wawancara yang digunakan ada dua, yang pertama secara langsung dengan narasumber dan yang kedua melalui pesan di Whatsaap.

c. Dokumentasi

Selain mengumpulkan data dengan cara wawancara dan observasi, peneliti juga mengumpulkan data dengan cara melihat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan jual beli pesanan di BT Batik Trusmi, baik itu bersifat resmi maupun pribadi. Dokumen resmi terbagi menjadi dua yaitu dokumen intern dan

²² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktif*, 143.

²³ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2016), 137.

ekstern.²⁴ Dokumen intern dapat berupa memo, pengumuman, intruksi, aturan lembaga dan lain-lain. Dalam penelitian ini dokumen intern berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan bagi hasil baik itu kontrak kerja atau prosedur kerja. Dokumen ekstern berupa bahan-bahan informasi yang dikeluarkan oleh lembaga, seperti: majalah, buletin, berita-berita yang disiarkan oleh media massa, pengumuman atau pemberitahuan. Dalam penelitian ini dokumen ekstern berupa promo-promo dari media sosial BT Batik Trusmi, Sehingga membuat penelitian ini sesuai dengan fakta yang ada.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data di kumpulkan melalui tahap diatas, penulis dalam mengelola datanya menggunakan beberapa langkah sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data atau proses editing data dalam penelitian ini yaitu pengecekan kembali kesesuaian jawaban dengan pokok permasalahan yang diteliti berkaitan dengan Implementasi Akad Salam dan Penyelesaian Masalah Jual Beli *Online* Di BT Batik Trusmi Cirebon pada Masa Pandemi Covid-19.

b. Sistematis

Sistematis adalah melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan bahan pokok bahasan.²⁵

c. Interpretasi

Interpretasi adalah memberikan penafsiran terhadap hasil observasi sehingga memudahkan penulis untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.²⁶

²⁴ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua* (Jakarta: kencana, 2007), 126.

²⁵ Noer Saleh, *Pedoman Membuat Skripsi* (Jakarta : Gunung Agung, 2010), 17.

²⁶ Noer Saleh, *Pedoman Membuat Skripsi*,18.

6. Metode Analisis data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain.²⁷

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis. Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar dan kebanyakan bukan angka-angka. Jika ada angka-angka sifatnya hanya sebagai penunjang. Data yang dimaksud meliputi wawancara, catatan data lapangan, foto-foto dokumen pribadi, *note* dan catatan lainnya. Termasuk didalam deskriptif mengenai tata situasi.²⁸ Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, atau dapat dikatakan *tringulasi* dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya penuh. *Tringulasi* ini merupakan sumber data dimana pengumpulan datanya menggunakan berbagai sumber yang berbeda dengan menggunakan suatu metode yang sama untuk memperoleh keyakinan terhadap kebenaran data pada penelitian kualitatif ini. Setelah penulis memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan dari lapangan lalu penulis mengolahnya secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan yang ada dan menganalisis data tersebut. Analisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.

²⁷ Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan : Teori – Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 217.

²⁸ Sudarwan Darmin, *Menjadi Peneliti Data Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 61.

G. Rencana Waktu Penelitian

No	Uraian	Feb 2021	Mar 2021	Apr 2021	Mei 2021	Jun 2021	Ags 2021	Keterangan
1	Konsultasi penyusunan laporan	*						
2	Seminar proposal		*					
3	PengSK-an pembimbing				*			
4	Bimbingan pembuatan skripsi				*			
5	Munaqosah						*	

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penelitian skripsi ini, perlu adanya gambaran dari keseluruhan pada penelitian skripsi, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang pemaparan latar belakang belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, *literature review*/kajian pustaka/penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, Rencana waktu penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisi penjelasan umum tentang Implementasi Akad Salam dan Penyelesaian Masalah Jual Beli *Online* Di BT Batik Trusmi Cirebon pada Masa Pandemi Covid-19.

BAB III : PENYAJIAN DATA PENELITIAN

Berisi gambaran umum tentang lokasi penelitian yaitu di BT Batik Trusmi Cirebon yang berada di Plered yang meliputi sejarah, alamat, serta gambaran umum tentang Implementasi Akad Salam

dan Penyelesaian Masalah Jual Beli *Online* Di BT Batik Trusmi Cirebon pada Masa Pandemi Covid-19.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang penjelasan mengenai Implementasi Akad Salam dan Penyelesaian Masalah Jual Beli *Online* Di BT Batik Trusmi Cirebon pada Masa Pandemi Covid-19.

BAB V: PENUTUP

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran terhadap hasil penelitian.

